

PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS
SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR
POLDA SULAWESI SELATAN)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

IMAM AL HAMDI

105251109020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/ 2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Imam Al Hamdi, NIM. 105251109020 yang berjudul "PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDA SULAWESI SELATAN)," telah diujikan pada hari; Jum'at, 01 Syakban 1446 H. / 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.

Makassar, -----

31 Januari 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E, Ph.D.

(.....)

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

(.....)

Anggota : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....)

Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E.

(.....)

Pembimbing II: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :



NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Imam Al Hamdi
NIM : 105251109020

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLD A SULAWESI SELATAN)

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.
3. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
4. Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

جامعة محمدية مكاسار

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Imam Al Hamdi
NIM : 105251109020
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Alamat/Telp : Griya Mutiara Timur 3 No. 8 / 082192968823
Judul Skripsi : "PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS
SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDA SULAWESI
SELATAN")"

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian proposal pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

24 Rajab 1446 H

Jumat, 24 Januari 2025 M

Disetujui Oleh

Pembimbing 1


Dr. Hasanuddin, S.E.,Sy.,ME
NIDN: 0927128903

Pembimbing 2


Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI
NIDN: 0902044820

ABSTRAK

IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDА SULAWESI SELATAN). Dipandu oleh Muhammad Ruidwan dan hasanuddin

Tugas utama kepolisian mencakup tiga hal utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Kepolisian bertanggung jawab dalam mengidentifikasi serta menyelidiki indikasi pelanggaran atau kejahatan di sektor sengketa ekonomi syariah guna memastikan bahwa setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat segera dihentikan dan pelakunya diproses hukum. Kewenangan ini menjadikan peran kepolisian sangat krusial dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, terutama di sektor yang sensitif seperti sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang penulis ambil adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga kepolisian dalam penanganan sengketa ekonomi syariah pada polda sulawesi selatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis akan mewawancarai penyidik dalam kasus sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui peran lembaga kepolisian khususnya polda sulawesi selatan dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan penyidik, dapat disimpulkan bahwa Lembaga kepolisian bertugas menerima aduan dari pihak yang dirugikan, melakukan penyelidikan, melakukan mediasi, pengamanan: proses penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya kekerasan serta berkoordinasi dengan lembaga lain. Lembaga kepolisian juga bertugas untuk mengawasi proses hukum, memberikan bantuan kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, mengamankan saksi dan barang bukti, memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci : lembaga kepolisian, sengketa ekonomi syariah.

ABSTRACT

IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 THE ROLE OF THE POLICE INSTITUTION IN HANDLING CASES OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES (CASE STUDY OF SOUTH SULAWESI REGIONAL POLICE OFFICE). Guided by Muhammad Ruidwan and Hasanuddin

The main duties of the police include three main things, namely maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, care, and services to the community. In relation to sharia economic disputes, the police have the authority to take various legal actions, both preventive (prevention) and repressive (action). The police are responsible for identifying and investigating indications of violations or crimes in the sharia economic dispute sector to ensure that any criminal acts that harm the community can be stopped immediately and the perpetrators are prosecuted. This authority makes the role of the police very crucial in detecting and prosecuting violations, especially in sensitive sectors such as sharia economic disputes. Based on the description of the background of the problem, the purpose of the research that the author took was to find out how the role of the police institution in handling sharia economic disputes at the South Sulawesi Regional Police

The research method used is a qualitative method where the author will interview investigators in sharia economic dispute cases to find out the role of the police institution, especially the South Sulawesi Regional Police in handling sharia economic dispute cases.

Based on the results of interviews with investigators, it can be concluded that the police institution is tasked with receiving complaints from the injured party, conducting investigations, conducting mediation, securing: the dispute resolution process and preventing violence and coordinating with other institutions. The police institution is also tasked with supervising the legal process, providing assistance to the prosecutor's office and the court in the case resolution process, securing witnesses and evidence, monitoring the implementation of court decisions and ensuring that the decisions are implemented properly.

Keywords: police institution, sharia economic disputes.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas ridho Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga salam dan shalawat tetap tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)”. Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terutama bagi penulis.

Penulis meyakini bahwa dalam hidup pastinya ada banyak rintangan namun dengan doa dan usaha semua rintangan tersebut dapat dilewati yang dimana hal ini mengantarkan penulis sampai dititik akhir penyelesaian studi di prodi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa peneliti haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yakni Bapak Edy Irham dan Ibu Patmawati serta keluarga penulis yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya ucapan terimakasih tak lupa peneliti haturkan kepada seluruh yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah, S.Ag., M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Univesitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E , ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H dan Dr. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E selaku pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya.
5. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Buat bapak saya Edy Irham dan ibu saya Patmawati, saya sangat berterima kasih atas doa dan dukungan mereka sehingga saya bisa sampai di titik ini.
8. Segenap jajaran Polda Sulawesi Selatan terkhusus direktorat reserse kriminal umum yang bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini

9. Teman dan orang dekat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk support system saya yang tidak bisa saya sebut namanya, yang selama ini sudah banyak membantu saya dan terus meyakinkan saya bahwa saya bisa dan saya mampu untuk sampai pada titik ini.

Harapan penulis karya ini membawa manfaat untuk para pembaca yang budiman, kritik dan saran yang sifatnya membangun diterima dengan tangan terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi diri pribadi untuk perbaikan karya selanjutnya. Permohonan maaf jika dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Makassar Rajab 1446 H
27 Januari 2025

IMAM AL HAMDI



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori	6
1. Lembaga Kepolisian.....	6
a. Pengertian Kepolisian	6
b. Fungsi Kepolisian.....	9
c. Tugas dan wewenang kepolisian.....	11
2. Sengketa Ekonomi Syariah	15
a. Pengertian sengketa ekonomi syariah	15
b. Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah	17
c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah	19
d. Sumber hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah	25
B. Kerangka Berfikir.....	29
C. Kerangka Konseptual	30
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Rancangan Penelitian	32
E. Sumber Data	32

F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Metode Pengumpulan Data	33
H. Teknik Pengumpulan Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Profil Polda Sulawesi Selatan.....	37
2. Visi Misi Polda Sulawesi Selatan.....	37
B. Deskripsi Informan	37
C. Hasil dan Pembahasan	38
BAB V. PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern dan kompleks merupakan produk kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Kebanyakan orang tidak mudah beradaptasi dengan kehidupan yang begitu rumit, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Oleh karena itu, jika tidak dibina dan diperkuat dengan keimanan yang kuat, tidak jarang akan muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum sehingga menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi orang lain. . Dalam konteks ini, para kriminolog menyebutnya sebagai “kejahatan”, yaitu perilaku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain ada korbananya) dan perilaku yang menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat bagian perusahaan..¹

Sejak zaman Jahiliyah hingga era modern, penyakit masyarakat selalu adadi kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi kuantitas atau kualitasnya. Bisa berkurangatau bahkan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat Jahiliyah, di mana dekadensi moral begitu tampak, yakni banyaknya pelecehan terhadap kaum perempuan. Diantaranya adalah pembunuhan dan penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan yang baru lahir, karena pada masa itu bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi orang tua.²

¹ Nafi' Mubarok, "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi," Jurnal Al-Qa>nu>n20, no. 2 (Desember 2017): 224..

² Mahmud Mahdi al-Istambuli, Wanita-wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),12.

Dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Jahiliyah, masyarakat yang akhlaknya sangat buruk, dimana sebagian masyarakatnya hidup dalam kehinaan dan ancaman.

Dalam konteks modern, kejahatan juga meningkat tajam. Tidak salah jika dikatakan bahwa meski menimbulkan reaksi sosial, namun secara statistik terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuknya semakin beragam.³ Dengan demikian, untuk menciptakan dan menjaga keamanan dalam negeri, menciptakan kemaslahatan bagi umat, melindungi dari mafsadah, perlu ada undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.⁴

Di sisi lain, polisi adalah alat penegakan hukum di Indonesia. Selain sebagai alat penegakan hukum, kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai yurisdiksi yang salah satunya adalah mencegah dan menangani pelanggaran HAM, hukum, perkembangan penyakit sosial.⁶ Fungsi polisi begitu luas sehingga hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berada di bawah tanggung jawab polisi⁷

³ Mubarok, “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi,” 224.

⁴ Nafi’ Mubarok, Kriminologi dalam Prespektif Islam (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 4.

⁵ Ach Choirul Anam, “Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Prespektif Maqasid al-Syari’ah,” Jurnal Al-Qa>nu>n18, no. 1 (Juni 2015): 13.

⁶ Undang-undang Kepolisian Negara Pasal 1 yang berbunyi: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang. (pada poin c. berbunyi) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

⁷ Agus Rahardjo dan Angkasa, “Profesionalisme dalam Penegakan Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum11, no. 3 (September 2011): 395

Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan alat penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai UU Kepolisian Negara pasal 37 (1).⁸

Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 13 UU Kepolisian Negara, berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal tersebut akan terlihat kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat baik terhadap pengunjuk rasa maupun terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹

Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu indikator dari kemajuan suatu negara. Ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Apalagi tantangan globalisasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan tantangan permasalahan kejahatan seperti organized crime, religious fanaticism, korupsi dan sebagainya.¹⁰

⁸ UU Kepolisian Pasal 37 (1) berbunyi : Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

⁹ Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016): 444.

¹⁰ Sarah Nuraini Siregar, "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 47.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Lembaga Kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap peran lembaga kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah. Dan juga sebagai acuan referensi bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Lembaga Kepolisian. Khususnya Polda Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Lembaga Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan

¹¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹² Sesuai dengan Kamus Besar

¹² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.¹³

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

¹³ Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :¹⁴

- 1) Fungsi Prevemptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹⁴ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI

tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan.

¹⁵ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁶ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁷

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

¹⁷ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah pada saat ini memiliki perhatian yang lebih karena mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut semata-mata terjadi karena masyarakat pada masa ini memiliki kesempatan yang sama dalam bidang perekonomian. Akan tetapi maraknya para masyarakat ikut andil dalam perkembangan tersebut menyebabkan perpecahan atau konflik tersendiri. Terutama perselisihan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan menggunakan akad syariah.¹⁸

¹⁸ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer) (Jakarta : Kencana,2019),257

Pembahasan terkait sengketa atau konflik dalam kamus besar indonesia merupakan satu kontradiksi dari sebuah paradigma atau bisa juga sebuah perseteruan . Sedangkan dari segi etimologi konflik ialah perselisihan yang terjadi oleh dua kubu bisa juga melebihi dua kubu dikarenakan adanya perbedaan paradigma mengenai sesuatu. Ketika konflik ini terjadi bisa mengakibatkan adanya pidana hukum bagi pihak yang melakukan kesalahan. Namun dalam konteks hukum , khususnya hukum kontrak yang maksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang diatur dalam kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi sendiri termasuk salah satu jenis sengketa ekonomi syariah.¹⁹

Bisa diartikan juga bahwa ekonomi syariah merupakan satu kajian tentang keilmuan yang mempelajari segala aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan keridhoan dari Allah SWT. Sederhananya bisa difahami bahwasanya ekonomi syariah merupakan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Regulasi dari perekonomian syariah semuanya didasarkan kepada aturan-aturan yang sudah di rumuskan dalam peraturan agama mengenai perekonomian atau usaha. Adapun sengketa dalam sistem perekonomian yang didasarkan pada konsep syariah ini dapat dipahami sebagai konflik antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perekonomian berbasis syariah,

¹⁹ Hendra Pertaminawati, Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya (Jurnal Studi Islam & Peradaban, Volume 14, Nomor 02, 2019), 64.

disebabkan adanya paradigma yang bertolak belakang mengenai kepemilikan dan adanya indikasi untuk masuk kedalam jalur hukum dan dari salah satunya akan dikenai sanksi dari pelanggaran kesepakatan.²⁰

Beberapa elemen yang masuk kedalam tipe permasalahan dalam ekonomi syariah sejatinya telah diputuskan oleh pihak Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi di Indonesia. Beberapa aspek tersebut sudah tertuang dalam keputusan MA.No. empat belas Tahun dua ribu enam belas.²¹

b. Sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah

Ekonomi Islam telah menjadi alat yang paling penting dan berkembang pesat dalam sistem ekonomi umat manusia. Kegiatan ekonomi Islam juga telah mengikuti sertakan banyak orang sebagai pelakunya, karena setiap manusia memiliki naluri untuk bergerak dan hidup dengan sesama. Dalam aktivitasnya manusia saling berinteraksi, interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan dalam bentuk perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan.

Dalam suatu kegiatan atau usaha tentunya tidak selalu berjalan semulus yang dibayangkan oleh para pelaku usaha. Meskipun diatur dalam undang-undang, telah membuat surat perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati, meskipun pada awalnya tidak ada niat untuk menyimpang dari perjanjian, pada tahap berikutnya ada saja alasan untuk melakukan penyimpangan pada perjanjian. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini

²⁰ Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 49- 50

²¹ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Jika seseorang atau lembaga mengadakan suatu kesepakatan berbasis syariah bersama kubu lainnya, nantinya akan terbentuk suatu persekutuan atau perikatan antara pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan mengikat secara hukum bagi yang membuatnya.²²

Biasanya sebuah sengketa dari ekonomi syariah ialah pelanggaran yang terjadi oleh salah satu pihak yang dimana sebelumnya sudah memiliki perjanjian bisnis dengan kesepakatan yang didasarkan pada konsep-konsep syariah. Dari pelanggaran kesepakatan tersebutlah sengketa ekonomi syariah tersebut muncul dalam hubungan bisnis baik yang perseorangan maupun sekelas bisnis yang sudah berbadan hukum.²³

Pada dasarnya, ada banyak hal yang umumnya menyebabkan perbedaan pendapat. Adapun penyebab perselisihan dalam ekonomi Islam, antara lain:

3. Terjadinya satu permasalahan yang disebabkan oleh seseorang ketika terjadi ketidaksesuaian pemahaman terkait kontrak yang sama-sama telah disepakati. Hal ini terjadi biasanya karena tidak teliti dalam memahami kontrak dikarenakan sudah terbuai oleh hasil dan keuntungan. Selain adanya kelalaian akan regulasi bisa juga disebabkan karena tidak adanya badan perlindungan hukum yang menaungi bisnis tersebut.
4. Sulit untuk melaksanakan kontrak karena alasan berikut:

²² Amran suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 6-7.

²³ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah.,257.

- a) Para pihak yang akan menandatangi kontrak sebagai symbol kesepakatan tidak terlebih dahulu melakukan penelaahan secara mendalam akan hasil kontrak tersebut. Dalam kata lain semua pihak tidak teliti pada proses negosiasi pendahuluan.
- b) Tidak adanya kapsitas untuk membuat suatu kontrak yang adil sesuai standar.
- c) Tidak terlalu memperhatikan satu resiko yang berbahaya dari hasil kesepakatan dari pihak-pihak²⁴

c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Ketika ada satu persengketan dalam bidang ekonomi syariah dan terindikasi adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah dibuat maka Peradilan Agama harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah diberikan satu pedoman dalam perundang-undangan no.3 tahun.2006, dalam penyelesaian kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah dianggap cakap dan bisa dalam menyelesaikan persengkatan tersebut. Karena hakim dalam pepatah disebutkan adagium ius curia novit.

Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan suatu keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk

²⁴ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.,8

menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum. Satu komitmen yang selalu dipegang dalam peradilan non litigasi ialah menyelesaikan permasalahan dengan cara bermediasi.

Tentang kesepakatan yang sudah dibentuk harus di jalankan baik mengenai beberapa bentuk pemilihan. Apabila kubu yang bersengketa mengajukan laporan dengan instansi kepada majelis arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Dan kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase ini bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromis*).²⁵

1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan media litigasi

Ketika terjadi satu problem dalam idang ekonomi berbasis syariah bisa terlebih dahulu diselesaikan melalui cara sulhu dan tahlkim. Ketika dua metode tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan atau dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan maka kasus tersebut dibawa keranah peradilan agama. Permasalahan ini sudah diatur dalam perundang-undangan No. 48 tahun 2009. Dalam perundangan-undangan tersebut sudah diatur terkait asas-asas peradilan yang di tuliskan secara gamblang dan tegas. Dalam perundanganundangan tersebut disebutkan bahwasanya ada empat lembaga peradilan di Indonesia.

Persoalan tentang tugas dari peradilan agama juga diatur dalam pasal 49 UUPA. Bisa difahami bahwasanya tugas dari peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Jenis-jenis permasalahan dalam peradilan agama merupakan seputar permasalahan hukum keluarga islam. Penjelasan terkait permasalahan disini ialah ekonomi berbasis syariah dimana sistem perekonomian tersebut ialah, satu perlakuan dari sistem satu bisnis

²⁵ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer) (Jakarta : KencanaPrenadamedia Group, 2019), 259-60

yang dijalankan berdasarkan konsep-konsep syariah. Bentuk-bentuk dari lembaga perekonomian yang berasaskan syariah ialah diantaranya Bank syariah, Asuransi syariah dan lain sebagainya.

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus ekonomi berbasis syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Dalam proses penyelesaian konflik dalam bidang ini di sesuaikan dengan konsep-konsep syariah serta peraturan dari Peradilan Agama. Diatur bahwasanya segala konflik yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa di ajukan terhadap peradilan dengan bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan peradilan biasa.

a) Tata cara penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana ‘

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun pendaftaran via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.

b) Tata cara penyelesaian dengan gugatan acara biasa

Untuk mnyelesaikan satu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU 17 No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahuluunya. kewenangannya juga

diperkuat dengan keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama: 1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan, 2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil, 3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi, 4) proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari kubu yang digugat, 5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik, 6) tahap berikutnya ialah pengkroscek dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan, 7) perundingan antara majelis hakim, 8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan banding.²⁶

- 2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode penyelesaian nonlitigasi.

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.

- a) Pengertian Al-Sulhu (perdamaian)

Al-Sulhu secara terminology fikih berarti perdamaian, yaitu kesepakatan yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Sesuai dengan terminologi, kata sulhu memiliki makna

²⁶ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah...,266-68

mengkondisikan konflik, kata al-sulhu di tinjau dari segi etimologi memiliki artian sebagai suatu akad, kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan secara damai suatu konflik atau pertikaian dari dua pihak yang bersinggungan. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa al-sulh merupakan salah satu bentuk akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan secara damai.

Mengakhiri satu pertikaian dengan cara jalan damai merupakan anjuran yang sangat di utamakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana tertuang dalam kitab allah swt dalam surat An-nisa ayat 128 dengan arti sebagai berikut “perdamaian adalah perbuatan yang baik.” Satu kedamaian sebagaimana didefinisikan pada kesepakatan perdamian mengandung dasar peraturan wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

Pengakhiran pertikaian dengan cara berdamai diatur dalam perundangan-undangan dengan No. 20 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang konsep arbitrase sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan konflik. Pada Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui jalur damai juga sangat tergantung pada keyakinan hakam, iktikad baik dan keterbukaan dari orang yang tergugat. Kata damai akan bisa di gapai dengan gampang dan di konfirmasi. Keterbukaan dan kesediaan dari masing-masing pihak untuk bersedia memenuhi segala hak-hak dari lawannya juga diperlukan agar kata damai bisa tercapai. Dalam konsep syariah sangat merekomendasikan satu perdamaian

dan memaknai bahwa 19 perdamaian itu sahdan atau sangat-sangat sekali di pertimbangkan, asal tidak menghalalkan perkara haram ataupun menharamkan perkara halal.²⁷

b) Pengertian Tahkim (arbitrase)

Tahkim bisa kita fahami juga sebagai metode penyelesaian masalah dengan model arbitrase. Arbitrase ialah penunjukan seorang bisa juga dua sampai tiga orang atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai arbiter dari dua pihak atau lebih, orang tersebut bertujuan untuk mengakhiri perselisihan dengan cara musyawarah. Seseorang yang diangkat sebagai arbiter menurut hukum islam dengan “hakam”.

Arbitrase juga bisa difahami sebagai proses peredaman dari satu konflik. Dan kesepakatan dari arbitrase harus berdasarkan oleh semua pihak yang berselisih. Agar nantinya masalah dari pihak-pihak tersebut bisa selesai dengan hasil yang maksimal dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Inti dalam peredaman selisih menggunakan model arbitrase ialah untuk mencapai satu kesepakatan dari pihak-pihak yang berselisih untuk berdamai. Kemudian dituangkan kedalamnya suatu instrumen kesepakatan yang ditandatangani oleh orang-orang yang berkonflik. Maka dari itu satu kesepakatan damai memiliki sifat yang mengikat dari pihak-pihak yang bersengkata. Akan tetapi terkadang kesepakatan tersebut pada suatu hari salah satu pihak akan mempermasalahkan lagi tentang kesepakatan yang telah dibuat. Tetapi pada dasarnya model dari arbitrase adalah untuk pencapaian kesepakatan berdamai.

²⁷ Rahman Abo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta: Trustmedia Publishing,2017), 14-20

Arbitrase biasanya bersifat win-win solution, dimana dari keadaan belah pihak ada kemauan untuk menempuh perdamaian melalui jalan arbitrase.

Maka dari itu pihak yang bersengketa bersepakat serta mempunyai iktikad bagus dan memilih salah satu orang untuk menjadi seorang arbiter. Dengan niat baik tersebut kemungkinan pihak-pihak bersengketa bisa sama-sama menerima dari hasil keputusan.

d. Sumber hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Dalam peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan satu sengketa dalam bidang perekonomian berbasis syariah sudah diatur dengan peraturan yang bersumber dari dua hukum. Pembagian atas sumber hukum ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penuntasan sebuah konflik.

Dua sumber hukum ini ialah hukum materiil dan hukum formil. Penjelasan mengenai dua sumber hukum ini ialah sebagai berikut.

1) Sumber Hukum Formil

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan di Pengadilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan aturan yang di terapkan dalam peradilan umum memiliki satu pola yang sering di sebut dengan HIR (Herzine Inidlansch Rlement) di lingkup pulau jawa dan pulau Madura. Sedangkan untuk wilayah yang berada di luar Jawa dan madura mereka memiliki sistem dengan istilah RBg (Rechrglment Vor DE Buitengwesten) dua sistem peradilan ini juga digunakan dalam Peradilan Agama, terkecuali ada beberapa aturan seperti undang-undang no. 7 tahun 1989 Jo. Dan ada beberapa yang lainnya. Selain dari kedua sistem peradilan tadi diberlakukan juga Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang biasa disebut

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang Pembuktian, dan juga Weetbook Van Koophandel (WvK).

2) Sumber Hukum Materiil

Untuk landasan hukum dalam menyelesaikan satu sengketa ekonomi syariah hakim bisa merujuk terhadap sumber hukum materiil yaitu:

a) Al-Qur'an

Banyak ayat al-qur'an yang terkait dengan ekonomi, diantaranya terdapat dalam Surat :

1) Al-Jumu'ah ayat 10 °

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya engkau beruntung (QS. Al-Jumu'ah : 10)”¹¹

2) Al-Mulk ayat 15 °

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَا كَيْبَاهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk : 15)”¹⁵

3) An-Nisa ayat 29 °

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. AnNisa' : 29)"¹⁶

4) Ar-Rum ayat 39 °

ثُرِيْدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَوْلَىٰكَ هُمُ الْمُضْعُفُونَ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَآ لَيْرُبُوا فِي آمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةً

Artinya : “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ar-Rum : 39)"¹⁷

3) Al-Hadits

Banyak Hadits Nabi Muhammad SAW. yang terkait dengan ekonomi, diantaranya:

a) Dari Qotadah Al-Anshori r.a bahwa ia mendengar Rosulullah SAW bersabda :

“Hindari banya bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku (terjual) kemudian terhapus (keberkahannya)” (HR. Muslim).

b) Diceritakan dari Ibn Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW, bersabda :

“Jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya, atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, dan apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah

5. Undang-Undang

Dalam pemecahan permasalahan pada kasus perekonomian berbasis syariah peradilan sudah dibekali dengan beberapa landasan hukum. Beberapa landasan hukum yang

digunakan pengadilan dalam menuntaskan sebuah sengketa ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kewenangan Kehakiman
- c) Perundang-undangan No.7 Tahun 1989 yang berisikan peraturan di Peradilan Agama.
- d) Perundangan-undangan No. 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang peraturan perbankan.
- e) Perundangan-Undangan No.30 Tahun 1999 yang didalamnya berisikan tentang peraturan penyelesaian konflik dengan cara arbitrase.
- f) Perundangan-undangan No.42 Tahun 1999 yang berisikan pembahasan terkait Jaminan Fidusia.
- g) Perundang-undangan No.42 Tahun 2004 yang berisikan tentang persalah wakaf.
- h) Perundangan-undangan No. 42 Tahun 2008 yang berisikan tentang surat-surat berharga syariah negara.
- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- l) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- m) Perundang-undangan dengan No 40 Tahun 2014 berisikan tentang perasuransi.


6. Aturan Hukum Lain

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- d) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fatwa Dewan Syariah Nasional²⁸

B. Kerangka Berpikir


Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sekaligus mempermudah dalam penelitian agar tidak menyimpang dari inti permasalahan, maka perlu dijelaskan untuk kerangka konsep atau pemikiran sebagai landasan dalam pembahasan dalam penelitian ini yaitu: “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)”.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



²⁸ Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariat Litigasi dan Nonlitigasi (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 108-120

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka.²⁹ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.³⁰

Sementara itu, penelitian diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³¹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Polda, Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51

³⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 17

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini adalah peran lembaga kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah (studi kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan)

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna dari aturan hukum yang telah ditentukan yang akan dihukumi dengan hukum yang sama, berbeda atau memiliki deskripsi sendiri tentang kajian hukum yang telah dilakukan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.³² Dalam metode ini peneliti berusaha mengkaji peran lembaga kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah (studi kasus Kantor Polda Sulawesi Selatan).

E. Sumber data

1. Data primer'

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.

Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau empiris yang

³²Djaman satori dan Aan Komariah, Riduan, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm.25.

diperoleh dari narasumber

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan internet.

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris dan lain-lain

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan memerlukan alat bantu istimewa. Instrumen yang dimaksud yaitu, Laptop dan Handphone. Laptop digunakan untuk mengetik pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan Handphone digunakan untuk merekam suara saat melakukan wawancara kepada narasumber

G. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan oleh peneliti untuk pengambilan data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dimana peneliti berdialog dengan narasumber untuk mengambil informasi dari narasumber.³³ Pada

³³ Sulisyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset.2006) h.137.

dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Metode ini peneliti gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data diaman peneliti an mencatat informasi sebagaiman yang peneliti saksikan selama meneliti. Dengan dimaksudkan suatau cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap sistuasi atau peristiwa yang dilapangan.

Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan hal ini peneliti akan mengumpulkan dokume-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah di peroleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Ada pun yang menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun komponen dalam analisa data sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian. Reduksi data adalah tahap umum yang selalu dilakukan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian kualitatif. Di mana tahap ini dapat memberikan gambaran data secara lebih spesifik dan lebih dalam dari fenomena yang diteliti.³⁴

Untuk mengetahui lebih lengkap apa itu reduksi data, bagaimana pengertian reduksi data menurut para ahli, mengapa diperlukannya reduksi data dalam penelitian, apa saja tujuan reduksi data, dan bagaimana langkah-langkah serta contoh dari reduksi data, maka di bawah ini akan dijelaskan secara terperinci.

³⁴ Dr. Ir. Zulheri Noer. MP, Januari 13, 2023, “ *Teknik Pengumpulan Data*” <https://agribisnis.uma.ac.id/2023/01/13/teknik-pengumpulan-data/>, 12 desember 2024.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat (bukan angka). Jenis data ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Untuk itu data kualitatif seringkali disebut juga dengan data naratif.³⁵

3. Verifikasi (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih ramang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.

³⁵ Salsabila Miftah Rezki, September 11, 2020, “Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif” <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, 12 desember 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Profil Polda Sulawesi Selatan

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (disingkat Polda Sulsel) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Polda ini tergolong polda tipe A, karena ini dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi).

Dahulu Polda ini bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XVIII/Sulselra, lalu menjadi Polda Sulselra hingga 1996 setelah itu menjadi Polda Sulselbar yang membawahi wilayah Sulawesi Barat karena di provinsi itu belum terbentuk secara otonomi kepolisian daerah. Sampai bulan Juni 2016, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti resmi mengangkat Kapolda Sulawesi Barat yang menandakan resminya berdiri Polda Sulbar dan terpisah dari Polda Sulsel.³⁶

2. Visi Misi Polda Sulawesi Selatan

a) Visi

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

b) Misi

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan

³⁶ Tribata News Polda Sulawesi Selatan. Diakses 1 Desember 2024

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah :

- 1) Penegakkan hukum terhadap kejahanatan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisma dan Intoleransi serta PPA;
- 2) Meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
- 3) Mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif;

B. Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Bripda Wicakra	Penyidik	Laki-Laki	23 Tahun
2.	Bripda Adil	Penyidik	Laki-Laki	22 Tahun

C. Hasil dan pembahasan

1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Direktorat Reses Kriminal umum Polda Sulawesi Selatan terkait peran lembaga kepolisian terhadap penanganan kasus sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

“untuk kasus sengketa ekonomi syariah sendiri memang selalu terjadi, dan ada beberapa laporan yang masuk terkait sengketa ekonomi syariah, seperti kasus tanah hibah, kasus zakat, dan juga pemberian syariah. Untuk setahun terakhir ini sudah ada 4 laporan terkait sengketa tersebut, 2 diantaranya kasusnya sudah selesai sampai ketahap mediasi dan kedua belah pihak yang bersengketa juga sudah sepakat dengan hasil mediasi. Sedangkan dua kasus sementara proses pengumpulan bukti dan saksi”

Sengketa ekonomi syariah memang merupakan salah satu kasus yang memerlukan perhatian khusus, karena melibatkan banyak pihak dan beberapa lembaga untuk menganalisis kasus dengan seksama sehingga proses penyelesaian kasus pun bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

Peran lembaga kepolisian memang sangat penting terkait kasus sengketa ekonomi syariah ini karena lembaga kepolisian bertugas mengumpulkan bukti dan menganalisa kasus dengan tepat.

“untuk peran kepolisian itu sendiri terbilang sangat krusial, karena pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pengaduan ke polisi, yang selanjutnya pihak kepolisian menerima pengaduan dan melakukan pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang sengketa. Bukti-bukti yang dikumpulkan seperti dokumen, saksi dan barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Setelah semuanya dirasa cukup, pihak kepolisian akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan membuat berita acara kesepakatan. Akan tetapi jika tidak

mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan mengirimkan berkas perkara kepada lembaga yang berhak untuk menangani kasus tersebut sesuai jenis sengketa syariah yang terjadi, seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, kejaksaaan negeri atau MUT”

Untuk peran lembaga kepolisian, ketika berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaaan, pengadilan agama atau lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut, apakah tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian sudah selesai?

“tidak berhenti sampai pada tahap pengiriman berkas perkara, pihak kepolisian masih harus mengkoordinasikan dengan kejaksaaan atau pengadilan untuk memastikan bahwa semua proses hukum berlangsung dengan baik dan efektif. Pihak kepolisian bertugas melakukan pengawasan proses hukum, pemberian bantuan kepada kejaksaaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, melakukan pengamanan saksi dan barang bukti yang terkait dengan perkara serta pengawasan pelaksanaan putusan”

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa hal penting yang perlu dipahami. Berikut adalah peran kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah:

- a) Penerimaan Pengaduan: Kepolisian menerima pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ekonomi syariah.
- b) Penyelidikan: Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang sengketa.
- c) Mediasi: Kepolisian dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.
- d) Pengamanan: Kepolisian bertanggung jawab untuk mengamankan proses penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya kekerasan.

e) Koordinasi dengan Lembaga Lain: Kepolisian dapat berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun (BPPDP), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penanganan sengketa ekonomi syariah.³⁷

Tugas Kepolisian Setelah Berkas Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan

- a) Pengawasan Proses Hukum: Kepolisian harus memantau proses hukum yang berlangsung di kejaksaan dan pengadilan.
- b) Pemberian Bantuan: Kepolisian dapat memberikan bantuan kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara.
- c) Pengamanan Saksi dan Barang Bukti: Kepolisian harus mengamankan saksi dan barang bukti yang terkait dengan perkara.
- d) Pengawasan Pelaksanaan Putusan: Kepolisian harus memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik.
- e) Pengumpulan Informasi: Kepolisian dapat mengumpulkan informasi yang terkait dengan perkara untuk membantu proses hukum.
- f) Kerja Sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan

Kepolisian juga harus bekerja sama dengan kejaksaan dan

³⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengadilan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan baik dan efektif. Kerja sama ini dapat meliputi:

- 1) Komunikasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan lancar.
- 2) Pertukaran Informasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus saling bertukar informasi yang terkait dengan perkara.
- 3) Koordinasi: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas terkait peran lembaga kepolisian dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah adalah:

- 1) Lembaga kepolisian berperan penting dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah. Lembaga kepolisian bertugas menerima aduan dari pihak yang dirugikan, melakukan penyelidikan, melakukan mediasi, pengamanan: proses penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya kekerasan serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun (BPPDP), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penanganan.
- 2) Ketika proses sengketa tidak menemukan titik damai, maka lembaga kepolisian bertugas untuk mengawasi proses hukum, memberikan bantuan kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, mengamankan saksi dan barang bukti yang terkait dengan perkara, memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik, serta mengumpulkan informasi yang terkait dengan perkara untuk membantu proses hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka saran yang bisa dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya kepolisian

yang memiliki keahlian dibidang ekonomi syariah sehingga proses penyidikan bisa dilakukan secara efektif dan efisien

2. Perlu untuk meningkatkan sinergi antar intansi dalam penanganan perkara sengketa ekonomi syariah yang pada dasarnya memerlukan banyak koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Istambuli, Mahmud Mhadi. "Wanita-wanita Sholihah dalam Cahaya Kenabian" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),12.
- Anam, Chairul Anam. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Prespektif Maqasid al-Syari'ah," Jurnal Al-Qa>nu>n18, no. 1 (Juni 2015): 13.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51
- Djamin, Awaloedi. Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI. 2014
- Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2020), 49- 50
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi," Jurnal Al-Qa>nu>n20, no. 2 (Desember 2017): 224.
- Mubarok, Nafi. "Kriminologi dalam Prespektif Islam" (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 4
- Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3
- Noer. Zukheri MP.“ Teknik Pengumpulan Data” <https://agribisnis.uma.ac.id/2023/01/13/teknik-pengumpulan-data/>, 12 desember 2024.
- Pertaminawati, Hendra. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya (Jurnal Studi Islam & Peradaban, Volume 14, Nomor 02, 2019), 64.
- Rahardjo, Agus dan Angkasa, "Profesionalisme dalam Penegakan Hukum," Jurnal Dinamika Hukum11, no. 3 (September 2011): 395
- Rahman Abdo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah (formalisasi hukum islam dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi) (Jakarta: Trustmedia Publishing,2017), 14-20
- Rezkia, Salsabila Miftah. September 11, 2020, "Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif "<https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik->

pengumpulan-data, 12 desember 2024.

Sadjijono, Sadjijono..Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2016

Satori Djaman. dan Aan Komariah, Riduan, Metodelogi penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm.25.

Siregar, Sarah Nuraeni. "Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri," Jurnal Penelitian Politik5, no. 1 (2008): 47

Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group

Suadi Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 6-7

Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi," Jurnal Hukum dan Pembangunan46, no. 4 (2016): 444

Sulisyanto, S E, and M Si, 'Metode Riset Bisnis', Yogyakarta: Andi, 2006

Tribata News Polda Sulawesi Selatan. Diakses 1 Desember 2024

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

RIWAYAT HIDUP



Imam Al Hamdi, lahir di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba 19 Maret 2002 dan peneliti lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Edy Irham dan ibu Patmawati. Peneliti saat ini bertempat tinggal di Syech Yusuf dengan nomor handphone 082334655439. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN 69 Annisia dan lulus pada tahun 2014, melanjutkan di SMPN 14 Bulukumba dan lulus pada tahun 2017, kemudian lanjut di SMAN 2 Bulukumba dan lulus pada tahun 2020. Peneliti melanjutkn pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251109020. Pada tahun 2023 peneliti dinyatakan lulus sebagai anggota polri dan sekarang berdinas di Polda Sulawesi Selatan..



1. Pedoman wawancara

**Pedoman Wawancara Penelitian skripsi
PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS
SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDA
SULAWESI SELATAN)**

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu :
3. Lokasi :

B. Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :

C. Pertanyaan Informan


1. Apakah terdapat laporan terkait sengketa ekonomi syariah?
2. Berapa banyak kasus terkait sengketa ekonomi syariah dalam setahun terakhir?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah?
4. Apakah semua kasus sengketa syarah berakhir damai?
5. Apa yang dilakukan lembaga kepolisian ketika kasus sengketa tidak mendapatkan kata damai?

2. Dokumentasi kegiatan





3. Permohonan Izin Penelitian



4. Surat izin penelitian



Nomor	: 22038/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kapolda Sulawesi Selatan
Perihal	: Izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4844/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: IMAM AL HAMDI
Nomor Pokok	: 105251109020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Agustus s/d 21 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



Nomor: 22038/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20240821866077



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada QR Code



5. Surat keterangan plagiasi

